



PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 58 /KEP/412.11/2015

TENTANG

TIM PENYUSUN REVIEW/REVISI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013-2018

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan review/revisi dokumen RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018, selain dibentuk Tim Evaluasi Penyusunan Review/Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018, maka sebagai pelaksana teknis penyusunan review/revisi dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud, perlu dibentuk pula suatu tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Review/Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Review/Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018.
- KESATU : Tim Penyusun Review/Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menjaring dan mengumpulkan bahan-bahan penyusunan review/revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;


- b. melakukan verifikasi dan validasi data sebagai bahan penyusunan review/revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
- c. menyeleksi dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan Review/Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
- d. menyusun dan menyajikan bahan Penyusunan Review/Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebastugaskan sementara, selama penyusunan review/revisi RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 sesuai jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro).

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Januari 2015



Tembusan : Keputusan ini di sampaikan kepada

- Yth : 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro; dan
4. Sdr. Tim Penyusun yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/58 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 22 JANUARI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN REVIEW/REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013-2018**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
2.	Wakil Ketua I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua II	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota :	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bojonegoro;b. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro;c. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;d. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro;e. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;f. Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;g. Kepala Bidang Pembangunan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro;h. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;i. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;j. Kepala Bidang Pemungutan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;k. Kasi Pengkajian dan Penelitian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;l. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;m. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro;

1	2	3
		n. Kepala Sub Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro; dan o. 1 (satu) orang staf pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.


BUPATI BOJONEGORO,
H. Suyoto
H. S U Y O T O